



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Grt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

**IMAN NURMANSYAH**, Umur 40 tahun, Lahir di Garut tanggal 23 Oktober 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wlraswasta, Tempat Tinggal di Kp. Pangkurisan Kidul Rt.004 Rw.009, Desa Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**SULASTRI DJAELANI**, Umur 24 tahun, Lahir di Garut tanggal 14 Agustus 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kp. Pangkurisan Kidul Rt.004 Rw.009, Desa Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut juga pada tanggal 10 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Grt yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20-11-2011 telah dilangsungkan Perkawinann secara agama islam Pernikahan mana telah tercatat di kantor Urusan Agama LELES Kabupaten Garut sebagaimana kutipan Akta nikah Nomor :1082/170/XI/2011;

Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak diantaranya

- IBRAHIM AZI NAIL DHIYULHAQ laki-laki lahir di garut tanggal 24 Nofember 2013;
- CATALEYA KINAN GAYATRI WIRAHADIKUSUMA perempuan di garut tanggal 08 Juli 2019;

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelahiran anak para pemohon yang ke 2 (dua) tersebut yaitu telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 3205-LT-15112022-0223 tanggal 16 November 2020;

Bahwa anak anak para pemohon tersebut dirasakan kurang cocok, sehingga para pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari CATALEYA KINAN GAYATRI WIRAHADIKUSUMA menjadi CATALEYA KINAN GAYATRI PRAMESTI;

Bahwa oleh karena ada perbedaan nama dalam dokumen anak para pemohonan tersebut, kemudian pemohonan telah datang ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut untuk memperbaiki Akta kelahiran namun oleh Pegawai Kantor Catatan sipil tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk memperbaiki/merubah nama dalam akta kelaran terlebih dahulu harus ada penetaan dari Pengadilan Negeri Garut setempat;

Bahwa yang diinginkan oleh para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari CATALEYA KINAN GAYATRI WIRAHADIKUSUMA menjadi CATALEYA KINAN GAYATRI PRAMESTI;

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak para pemohon sebagai subjek hukum maupun hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak mana pun;

Bahwa nama yang di pilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung suku ,ras dan agama (SARA) maupun ada serta tidak merubah kedudukan hukum;

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama CATALEYA KINAN GAYATRI WIRAHADIKUSUMA menjadi CATALEYA KINAN GAYATRI PRAMESTI

terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari CATALEYA KINAN GAYATRI WIRAHADIKUSUMA menjadi CATALEYA KINAN GAYATRI PRAMESTI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya untuk merubah nama anak Para Pemohon dari CATALEYA KINAN GAYATRI WIRAHADIKUSUMA menjadi CATALEYA KINAN GAYATRI PRAMESTI;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan ke pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan para pemohon menyatakan tetap pada isi surat dari permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iman Nurmansyah dan atas nama Sulastris Djaelani (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Iman Nurmansyah selaku Kepala Keluarga (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CATALEYA KINAN GAYATRI WIRAHADIKUSUMA (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Iman Nurmansyah dengan Sulastris Djaelani (bukti P-4);

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah disumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1 Iwan Risdiana:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari para pemohon;
- Bahwa para pemohon telah menikah pada tahun 2011 tapi lupa tanggal dan bulannya dan saksi hadir saat para pemohon melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi Ibrahim Azi Nail Dhiyaulhaq dan Cateleya Kinan Gayatri Wirahadiiusuma;
- Bahwa saat ini para pemohon tinggal bersama dengan anaknya di Kp. Kp. Pangkurisan Kidul Rt.004 Rw.009, Desa Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;

Hal. 3 dari 9 hal. Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya yang kedua yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan alasan bahwa nama terakhir yang tercantum pada dokumen tersebut Namanya kurang cocok sehingga mau diganti;
- Bahwa para pemohon ingin memperbaiki nama terakhir anak para pemohon dari nama Cateleya Kinan Gayatri Wirahadiiusuma menjadi nama Cateleya Kinan Gayatri Pramesti agar lebih ringkas dan enak panggilannya;
- Bahwa para pemohon telah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut untuk memperbaiki nama anak pemohon tersebut, namun dari pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut menyarankan kepada para pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

## 2. Saksi 2 Negasih:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari para pemohon;
- Bahwa para pemohon telah menikah pada tahun 2011 tapi lupa tanggal dan bulannya dan saksi hadir saat para pemohon melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi Ibrahim Azi Nail Dhiyaulhaq dan Cateleya Kinan Gayatri Wirahadikusuma;
- Bahwa saat ini para pemohon tinggal bersama dengan anaknya di Kp. Pangkurisan Kidul Rt.004 Rw.009, Desa Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya yang kedua yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan alasan bahwa nama terakhir yang tercantum pada dokumen tersebut Namanya kurang cocok sehingga mau diganti;
- Bahwa para pemohon ingin memperbaiki nama terakhir anak para pemohon dari nama Cateleya Kinan Gayatri Wirahadiiusuma menjadi nama Cateleya Kinan Gayatri Pramesti agar lebih ringkas dan enak panggilannya;
- Bahwa para pemohon telah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut untuk memperbaiki nama anak pemohon tersebut, namun dari pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut menyarankan kepada para pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Hal. 4 dari 9 hal. Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas para pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan dari pemohon pada pokoknya adalah mengenai:

- Agar pemohon diberi ijin untuk mengganti nama anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang bernama **Cateleya Kinan Gayatri Wirahadikusuma** menjadi nama **Cateleya Kinan Gayatri Pramesti** agar lebih ringkas dan mudah panggilannya dengan alasan nama anak para pemohon tersebut kurang cocok penyebutannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan selain itu pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Iwan Risdiana dan saksi Negrasih yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim yang memeriksa permohonan ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dapat diajukan di Pengadilan Negeri Garut sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yakni berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga pemohon, diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal saat ini di Kp. Pangkurisan Kidul Rt.004 Rw.009, Desa Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut yang mana alamat tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut dan berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan

Hal. 5 dari 9 hal. Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan mengenai permohonan para pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan pemohon sendiri di persidangan maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon benar menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi Ibrahim Azi Nail Dhiyaulhaq dan Cateleya Kinan Gayatri Wirahadikusuma;
- Bahwa tujuan dari para pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Negeri karena para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama belakang anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya dan di Kartu Keluarga dengan alasan nama anak para pemohon tersebut yakni **Cateleya Kinan Gayatri Wirahadikusuma** tersebut kurang enak didengar dimana para pemohon mau merubah nama anaknya menjadi nama **Cateleya Kinan Gayatri Pramesti** agar Namanya lebih ringkas dan mudah dipanggil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib di laporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, artinya seseorang yang ingin melakukan perubahan terhadap sebuah akta kelahiran terlebih dahulu harus melalui proses pengadilan, namun harus dengan syarat-syarat tertentu dan jelas untuk apa tujuan diadakan perubahan tersebut, tidak secara otomatis Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan tersebut, artinya dapat dikabulkan dapat juga ditolak tergantung untuk tujuan apa perubahan-perubahan tersebut dimohonkan oleh pemohon, dan apakah memiliki dasar hukum permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang diatur secara jelas hanyalah mengenai perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, namun terkait dengan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran maupun perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) **cukup** dilaksanakan sendiri oleh instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri, namun berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" maka Hakim lebih mencermati Undang-Undang tersebut dan

Hal. 6 dari 9 hal. Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat secara keseluruhan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga mengatur tentang ***pencatatan peristiwa penting lainnya*** dimana dalam Pasal 56 tersebut dijelaskan bahwa "*pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" yang bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang terkait dengan kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sehingga berdasarkan hal tersebut, terkait dengan perbaikan data dokumen kependudukan yang ada kaitannya dengan nama seseorang pada KTP dan KK hal tersebut dapat pula dilaksanakan sebagaimana tertib administrasi asalkan bahwa data-data tersebut benar apa adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini masih berdomisili di Kabupaten Garut maka dengan demikian Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan para pemohon dalam permohonannya bahwa terkait dengan pergantian nama anak para pemohon pada Kutipan akta kelahiran dan pada Kartu Keluarga maka pemohon berkeinginan atau bertujuan untuk memperbaiki dokumen tersebut, dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyarankan pemohon agar terlebih dahulu meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dimana yang tercantum pada Kutipan akta kelahiran anak dari para Pemohon bernama **Cateleya Kinan Gayatri Wirahadikusuma** menjadi nama **Cateleya Kinan Gayatri Pramesti** dimana berdasarkan keterangan dari saksi saksi yang dihadirkan yang merupakan tetangga dari pemohon bahwa nama **anak** saat ini memang kurang pas penyebutannya dan menurut pihak keluarga namanya tidak cocok sehingga ingin diubah dengan nama yang lebih ringkas dan lebih mudah panggilannya, yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum dan adalah cukup beralasan hukum permohonan para pemohon dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi perbaikan/penggantian nama tersebut berkaitan dengan kelanjutan Pendidikan anak para pemohon;

Menimbang, bahwa ***kewenangan terkait dengan perbaikan/penggantian nama maupun perubah nama seseorang pada dokumen kependudukan adalah***

Hal. 7 dari 9 hal. Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kewenangan mutlak dari instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan publik dalam urusan Administrasi Kependudukan, dimana Pengadilan Negeri hanya memiliki kewenangan memberikan ijin bagi seseorang yang ingin melakukan perbaikan identitas pada dokumen kependudukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yaitu dari nama **Cateleya Kinan Gayatri Wirahadikusuma** menjadi nama **Cateleya Kinan Gayatri Pramesti** pada Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon dan juga pada Kartu Keluarga tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan maupun ketertiban umum maka dengan demikian maka petitum angka 2 tentang ijin memperbaiki nama anak para pemohon beralasan hukum dan *dapat dikabulkan* dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dan pencatatan perubahan data tersebut wajib di laporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dengan amar perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pemohon angka 3 yang memohon mengurus Ijin dan atau kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut agar mencatat perbaikan nama tersebut dalam register yang digunakan untuk keperluan itu pada dokumen pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut dengan amar perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri, dengan demikian maka petitum angka 3 pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum angka 1, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

Hal. 8 dari 9 hal. Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon dan Memberikan Ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya dan pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut dari nama **Cateleya Kinan Gayatri Wirahadikusuma** menjadi nama **Cateleya Kinan Gayatri Pramesti**;
2. Memerintahkan para pemohon untuk segera melaporkan mengenai perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Garut;
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh kami Mukhlisin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Garut, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut berdasarkan penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Grt untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dengan dihadiri para Pemohon juga secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**Romli, S.H.**

**Mukhlisin, S.H.**

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);